



KALENDER PENDIDIKAN

TAHUN PELAJARAN 2017/2018



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Raya Puputan Niti Mandala - Renon Denpasar
Telp. 0361-226119; 235105

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Mahaesa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat kami selesaikan, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan di Provinsi Bali.

Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran siswa selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Kalender Pendidikan ini disusun sebagai penjabaran dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/u/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah/Madrasah, dan juga dengan mempertimbangkan karakteristik Provinsi Bali sebagai daerah yang sangat menjunjung tinggi adat, budaya dan agama.

Kami sangat mengharapkan masukan, saran, dan evaluasi secara periodik dari semua pihak untuk penyempurnaan Kalender Pendidikan dimasa mendatang, sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai sesuai dengan harapan kita bersama.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semua pihak sehingga Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat terwujud sesuai dengan rencana.

Pada tanggal : 26 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Bali,



TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19590822 198403 2 007



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Raya Puputan Niti Mandala
Phone : (0361) 226119, 235105, Fax (0361) 226319
Denpasar – Bali • 80235

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI
NOMOR : 420/26888/ DISDIK

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH / MADRASAH
DI PROVINSI BALI
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan guna memantapkan mutu pendidikan di Bali, perlu adanya pengaturan penggunaan waktu Sekolah/Madrasah secara optimal dengan memperhatikan hari belajar Sekolah/Madrasah efektif dan hari libur Sekolah/Madrasah.
 - b. bahwa karena kekhususan Bali sebagai daerah budaya, perlu mengatur hari-hari libur berkaitan dengan upacara keagamaan.
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan bagi Sekolah/Madrasah di Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor **125/U/2002 tanggal 31 Juli 2002** tentang Kalender Pendidikan dan jumlah jam belajar efektif di Sekolah/Madrasah;
9. Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 684 Tahun 2017, Nomor 302 Tahun 2016, dan Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017;
10. Surat Edaran Gubernur Bali No. 003.1/7600/BKD tanggal 5 Desember 2016, hal Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI, TENTANG KALENDER PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH/MADRASAH DI PROVINSI BALI TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini :

1. Sekolah/Madrasah adalah : Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

2. Perencanaan Pengaturan Kelas adalah :
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi Sekolah/Madrasah,
 - b. Pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat Sekolah/Madrasah dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin siswa tiap kelas, penempatan denah Sekolah/Madrasah pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis,
 - c. Pengaturan ruang kelas untuk memudahkan siswa dapat mengetahui ruang belajar masing-masing.
3. Hari Belajar Sekolah/Madrasah Efektif adalah :
Hari belajar yang betul-betul dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum.
4. Minggu Belajar Sekolah/Madrasah Efektif adalah :
Masa belajar selama enam hari kerja yang betul-betul dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan yang tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai dengan ketentuan kurikulum.
5. Semester adalah :
Sistem penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah/Madrasah yang membagi 1 tahun pelajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
6. Libur semester .
Libur yang diadakan pada akhir setiap semester I dan semester II, masing-masing diatur sebagai berikut libur semester I, 14 (empat belas) hari kalender dan libur semester II, 14 (empat belas) hari kalender.
7. Libur Umum
Libur yang diadakan untuk memperingati hari besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
8. Libur Khusus
Libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam atau libur lain diluar ketentuan tentang libur umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Libur Sekolah/Madrasah
Hari libur Sekolah/Madrasah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah yang terdiri atas hari libur semester, hari libur khusus hari libur umum, dan libur akhir semester.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Tahun pelajaran 2017/2018 dimulai pada hari Senin, 10 Juli 2017 dan berakhir pada hari Minggu, 15 Juli 2018.

BAB III
PENERIMAAN SISWA BARU DAN PERSIAPAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Pasal 3

1. Penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2017/2018 dimulai dari bulan Mei sampai dengan Juli 2017 dengan tahapan sebagai berikut :
 - (a). Pemberitahuan ke masyarakat, (b). Pendaftaran, (c). Seleksi, (d). pengumuman siswa yang diterima, dan (e). Pendaftaran ulang siswa yang diterima, dengan mengacu kepada Pedoman Penerimaan Peserta Didik/Siswa Baru Tahun Pelajaran 2017/2018;
2. Perencanaan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan bulan Juli 2017.

BAB IV
PERMULAAN TAHUN PELAJARAN

Pasal 4

Pelaksanaan hari pertama masuk Sekolah/Madrasah dari jenjang TK/RA, TKLB, jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, jenjang SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK dimulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 15 Juli 2017.

Pasal 5

Kegiatan hari - hari pertama masuk Sekolah/Madrasah dapat diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) :

1. Bagi SD/MI dan SDLB diadakan antara lain :
 - a. Pengenalan Sekolah/Madrasah dan cara belajar;
 - b. Pengumpulan data untuk kepentingan Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah termasuk pengumpulan data melalui angket Orang tua, angket Siswa, kuesioner dan pengisian catatan kumulatif yang lazim disebut Buku Laporan Pribadi.
2. Bagi kelas VII SMP/MTs, SMPLB, kelas X SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK diisi dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Bali.
3. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di atas diisi dengan kegiatan *bridging course* (persiapan-persiapan belajar pada jenjang Sekolah/Madrasah yang lebih tinggi), Budi Pekerti/Agama, Kerja bakti, Pemisahan sampah plastik, Reboisasi, Pengenalan Sekolah/Madrasah dan lain-lain yang bersifat mendidik serta **tidak boleh** digunakan untuk kegiatan yang **mengarah pada perploncoan**.

4. Bagi Kelas VIII, IX SMP/MTs, SMPLB, Kelas XI dan XII SMA/MA, SMALB, SMK dan Kelas II sampai dengan Kelas VI SD/MI, SDLB diisi dengan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya : Bakti Sosial, Porseni, Pendalaman Materi, Tes Penyegaran Bidang Studi/Mata Pelajaran dan sebagainya.

BAB V KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 6

Kegiatan belajar mengajar dari jenjang TK/RA, TKLB, jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, dan jenjang SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK, dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 17 Juli 2017

Pasal 7

Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat persiapan yang matang agar proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang efektif. Guru sebagai pengelola proses belajar mengajar wajib mempersiapkan kegiatan antara lain :

1. Pemetaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) mengacu pada Permendiknas Nomor 23/2006 dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016.
2. Program Semester.
Dalam menyusun dokumen Program Semester ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Menentukan hari belajar efektif untuk semester yang bersangkutan dengan menyisihkan waktu untuk ulangan akhir semester dan remedial.
 - b. Mengkaji Standar Isi mengacu kepada Kurikulum yang digunakan.
3. Menyusun RPP (Rencana Program Pembelajaran) dan/atau melaksanakan RPP.
 - a. RPP dibuat berdasarkan silabus yang telah ditentukan dalam program pengajaran semester.
 - b. RPP merupakan persiapan/perencanaan guru untuk mengelola proses belajar mengajar yang siap digunakan pada saat tatap muka dalam kelas.
4. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, administrasi kurikuler, pendekatan belajar mengajar dan penilaian serta bimbingan karier.

Pasal 8

Penyerahan raport kepada siswa dilaksanakan :

1. Untuk semester I, dilaksanakan pada hari Sabtu, 16 Desember 2017
2. Untuk semester II, dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Juni 2018.

Pasal 9

Penyerahan Ijazah dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman tentang Kelulusan Siswa dari Satuan Pendidikan.

Pasal 10

Sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu yang setara dengan 200 hari sampai dengan 245 hari belajar efektif per tahun sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan.

BAB VI KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 11

1. Tengah semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada semester I dan semester II.
2. Pada tengah semester I dan semester II sekolah/madrasah melakukan kegiatan pekan olahraga dan seni (Porseni), karyawisata, lomba kreatifitas, atau praktek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, kepribadian, prestasi dan kreatifitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya.
3. Kegiatan Tengah Semester direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah/madrasah selama 4 (empat) hari.

BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 12

1. Ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh sekolah/madrasah.
2. Ulangan Kenaikan Kelas pada akhir tahun pelajaran 2017/2018 untuk jenjang SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK dilaksanakan setelah Ujian Nasional (UN) atau yang sejenisnya.

Pasal 13

Waktu pelaksanaan Ujian Nasional atau yang sejenisnya untuk jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, jenjang SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK diselenggarakan antara bulan Maret dan Mei Tahun 2018 atau sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)/lembaga yang berwenang.

BAB VIII
HARI BELAJAR SEKOLAH/MADRASAH EFEKTIF
DAN HARI LIBUR

Pasal 14

Jumlah Hari Belajar Sekolah/Madrasah Efektif dalam satu tahun pelajaran sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) hari, sebanyak-banyaknya 245 (dua ratus empat puluh lima) hari.

Pasal 15

Jumlah Hari Belajar Sekolah/Madrasah Efektif pada tahun pelajaran 2017/2018 dengan sistem semester sebagai berikut :

1. Semester I (ganjil) selama 111 hari, mulai pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017;
2. Semester II (genap) selama 115 hari, mulai hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 dan berakhir pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2018.

BAB IX
HARI-HARI LIBUR

Pasal 16

Libur Semester dari jenjang TK/RA, TKLB, jenjang SD/MI, SDLB, jenjang SMP/MTs, SMPLB, dan jenjang SMA/MA, SMALB, dan SMK/MAK atau sekolah lain yang setingkat diatur sebagai berikut :

1. Libur Semester I (ganjil) berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender mulai hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan hari Sabtu, 30 Desember 2017.
2. Libur Semester II (genap) berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender mulai hari Senin, tanggal 18 Juni 2018 sampai hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018.
3. Libur akhir tahun pelajaran 2017/2018 berlangsung selama 14 (empat belas) hari kalender mulai hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018.

Pasal 17

1. Libur dalam bulan puasa selama 2 (dua) hari kalender, yaitu pada awal Puasa 1 (satu) hari dan 1 (satu) hari sebelum hari raya Idul Fitri, berlaku bagi siswa yang menjalankan ibadah puasa;
2. Libur pada permulaan bulan puasa tersebut pada ayat (1) akan disesuaikan dengan keputusan Pemerintah mengenai permulaan bulan Puasa dan Idul Fitri.

Pasal 18

1. **Hari-hari Libur Nasional Tahun 2017** sebagai berikut :
 - a. Hari Kemerdekaan RI, Rabu, 17 Agustus
 - b. Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah, 1 September
 - c. Tahun Baru Islam 1439, 21 September
 - d. Maulid Nabi Muhammad SAW, 1 Desember
 - e. Hari Raya Natal, Senin, 25 Desember

2. **Perkiraan Hari Libur Nasional Tahun 2018** (sambil menunggu Keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ketentuan) sebagai berikut :
 - a. Tahun Baru Masehi, Senin 1 Januari
 - b. Tahun Baru Imlek, Jumat 16 Pebruari
 - c. Hari Raya Nyepi, Sabtu 17 Maret
 - d. Jumat Agung, Jumat 30 Maret
 - e. Hari Isra Mi'raj, Jumat, 13 April
 - f. Hari Buruh, Selasa 1 Mei
 - g. Kenaikan Isa Almasih, Kamis 10 Mei
 - h. Hari Raya Waisak, Selasa, 29 Mei
 - i. Hari Lahir Pancasila, Jumat 1 Juni
 - j. Idul Fitri (1-2 Syawal 1439 H), Jumat-Sabtu, 15-16 Juni

Pasal 19

1. **Hari Libur Khusus Tahun 2017**, sebagai berikut :
 - a. Hari Suci Saraswati, Sabtu 19 Agustus
 - b. Hari Suci Pagerwesi, Rabu 23 Agustus
 - c. Hari Suci Galungan dan Kuningan, Selasa 31 Oktober s.d. 11 Nopember 2017

2. **Perkiraan Hari Libur Khusus Tahun 2018** (sambil menunggu Keputusan Gubernur Provinsi Bali, tentang libur khusus hari-hari besar keagamaan bagi Umat Hindu di Bali) sebagai berikut :
 - a. Hari Suci Siwaratri, Senin dan Selasa, 15 dan 16 Januari
 - b. Hari Suci Tawur Kesanga, Jumat, 16 Maret
 - c. Hari Raya Saraswati, Sabtu, 17 Maret
 - d. Hari Raya Pagerwesi, Rabu, 21 Maret
 - e. Hari Raya Galungan dan Kuningan, 30 Mei s.d. 9 Juni

BAB X LAIN LAIN

Pasal 20

Bagi sekolah/madrasah swasta atau sekolah/madrasah yang berciri khas keagamaan, ketentuan ini dapat disesuaikan, dengan terlebih dahulu **minta ijin** kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali dengan memberi tembusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dengan ketentuan jumlah hari belajar Sekolah/Madrasah efektif dalam satu tahun pelajaran minimal 200 hari dan maksimal 245 hari.

BAB XI PENUTUP

Pasal 21

1. Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
3. Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran baru 2017/2018.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Bali,



TIA Kusuma Wardhani, S.H., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19590822 198403 2 007

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati/Walikota se Bali;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Bali;
8. Kepala UPT. Disdik Provinsi Bali di Kab./Kota se-Bali
9. Kepala Sekolah/Madrasah se-Provinsi Bali
10. Arsip.

Uraian Kegiatan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2017/2018

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Permulaan Tahun Pelajaran	10 s.d. 15 Juli 2017	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
2.	Permulaan kegiatan belajar mengajar TK, SD/MI, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK	17 Juli 2017	Dilaksanakan setelah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
3.	Hari belajar sekolah Semester I	17 Juli s.d. 16 Desember 2017	Hari belajar efektif 111 hari
4.	Kegiatan Tengah Semester I	11 - 14 September 2017	Diisi kegiatan Porseni, Karya wisata, Lomba Kreatifitas Pengembangan Bakat dan Prestasi
5.	Penyerahan Raport Semester I	16 Desember 2017	Dilaksanakan pada hari kerja satu hari sebelum libur semester
6.	Libur Semester I	18 s.d. 30 Desember 2017	14 (empat belas) hari kalender
7.	Hari belajar sekolah semester II	2 Januari s.d. 14 Juni 2018	Hari belajar efektif 115 hari
8.	Kegiatan Tengah semester II	12 s.d. 15 Maret 2018	Diisi Kegiatan Porseni, Karya Wisata, Lomba Kreatifitas, Pengembangan Bakat dan prestasi Siswa
9.	Penyerahan Raport semester II	14 Juni 2018	Dilaksanakan pada hari kerja dua hari sebelum libur semester
10.	Libur Semester II	18 s.d. 30 Juni 2018	14 (empat belas) hari kalender
11.	Libur Akhir Tahun Pelajaran	2 s.d. 14 Juli 2018	14 (empat belas) hari kalender

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
12.	Ujian Nasional - SD/MI, SDLB - SMP/MTs, SMPLB - SMA/MA, SMALB, SMK - SMK (Komponen Produktif)	Antara bulan Maret dan Mei 2018	UN untuk seluruh jenjang pendidikan mengacu kepada Kepmendikbud, Keputusan BSNP dan SK. Dinas Pendidikan Provinsi Bali serta Kabupaten/Kota
13.	Tahapan Penerimaan Siswa Baru	Mei s.d Juli 2018	Mengikuti Pedoman Penerimaan Peserta didik / Siswa Baru
14	Akhir Tahun Pelajaran 2017/2018	15 Juli 2017	Akhir Minggu kedua
15	Permulaan Tahun Pelajaran 2018/2019	16 Juli 2018	Awal Minggu ketiga
16	Kelebihan jam mengajar		Kelebihan hari belajar efektif agar dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Bali,



TIA KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19590822 198403 2 007

Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2017/2018

Juli 2017

Minggu		2	9	16	23	30
Senin		3	10	17	24	31
Selasa		4	11	18	25	
Rabu		5	12	19	26	
Kamis		6	13	20	27	
Jumat		7	14	21	28	
Sabtu	1	8	15	22	29	

Agustus 2017

Minggu		6	13	20	27	
Senin		7	14	21	28	
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24	31	
Jumat	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		

September 2017

Minggu		3	10	17	24	
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jumat	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Oktober 2017

Minggu	1	8	15	22	29	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24	31	
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jumat	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

Nopember 2017

Minggu		5	12	19	26	
Senin		6	13	20	27	
Selasa		7	14	21	28	
Rabu	1	8	15	22	29	
Kamis	2	9	16	23	30	
Jumat	3	10	17	24		
Sabtu	4	11	18	25		

Desember 2017

Minggu		3	10	17	24	31
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jumat	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Januari 2018

Minggu		7	14	21	28	
Senin	1	8	15	22	29	
Selasa	2	9	16	23	30	
Rabu	3	10	17	24	31	
Kamis	4	11	18	25		
Jumat	5	12	19	26		
Sabtu	6	13	20	27		

Februari 2018

Minggu		4	11	18	25	
Senin		5	12	19	26	
Selasa		6	13	20	27	
Rabu		7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22		
Jumat	2	9	16	23		
Sabtu	3	10	17	24		

Maret 2018

Minggu		4	11	18	25	
Senin		5	12	19	26	
Selasa		6	13	20	27	
Rabu		7	14	21	28	
Kamis	1	8	15	22	29	
Jumat	2	9	16	23	30	
Sabtu	3	10	17	24	31	

April 2018

Minggu	1	8	15	22	29	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24		
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jumat	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

Mei 2018

Minggu		6	13	20	27	
Senin		7	14	21	28	
Selasa	1	8	15	22	29	
Rabu	2	9	16	23	30	
Kamis	3	10	17	24	31	
Jumat	4	11	18	25		
Sabtu	5	12	19	26		

Juni 2018

Minggu		3	10	17	24	
Senin		4	11	18	25	
Selasa		5	12	19	26	
Rabu		6	13	20	27	
Kamis		7	14	21	28	
Jumat	1	8	15	22	29	
Sabtu	2	9	16	23	30	

Juli 2018

Minggu	1	8	15	22	29	
Senin	2	9	16	23	30	
Selasa	3	10	17	24	31	
Rabu	4	11	18	25		
Kamis	5	12	19	26		
Jumat	6	13	20	27		
Sabtu	7	14	21	28		

Keterangan :

	=	Awal Tahun Pelajaran
	=	Kegiatan Tengah Semester
	=	Pembagian Rapor
	=	Libur Semester
	=	Libur Umum Nasional
	=	Libur Khusus
	=	Libur Akhir Tahun Pelajaran

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Bali,



TIA KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590822 198403 2 007

**Perkiraan Jadwal Libur Sekolah dan Kegiatan Ko-Kurikuler
 Tahun Pelajaran 2017/2018**

No.	HARI LIBUR & KEGIATAN	HARI & TANGGAL
1	Libur Umum/Nasional :	
	- Hari Kemerdekaan RI	Kamis, 17 Agustus 2017
	- Hari Idul Adha 1438 Hijriah	Jumat, 1 September 2017
	- Tahun Baru Islam 1439 H	Kamis, 21 September 2017
	- Maulid Nabi Muhammad SAW	Jumat, 1 Desember 2017
	- Hari Raya Natal	Senin, 25 Desember 2017
	- Tahun Baru	Senin, 1 Januari 2018
	- Hari Tahun Baru Imlek	Jumat, 16 Pebruari 2018
	- Hari Raya Nyepi	Sabtu, 17 Maret 2018
	- Jumat Agung	Jumat, 30 Maret 2018
	- Isra Miraj	Jumat, 13 April 2018
	- Hari Buruh	Selasa, 1 Mei 2018
	- Kenaikan Isa Almasih	Kamis, 10 Mei 2018
	- Waisak	Selasa, 29 Mei 2018
	- Hari Lahir Pancasila	Jumat, 1 Juni 2018
	- Idul Fitri	Jumat dan Sabtu, 15 dan 16 Juni 2018
2	Libur Khusus :	
	- Hari Raya Suci Saraswati	Sabtu, 19 Agustus 2017
	- Hari Raya Suci Pagerwesi	Rabu, 23 Agustus 2017
	- Hari Raya suci Galungan dan Kuningan	Selasa 31 Oktober s.d. 11 Nop. 2017
	- Raya Suci Siwaratri	Senin dan Selasa 15 dan 16 Januari 2018
	- Hari Raya Suci Tawur Kesanga	Jumat, 16 Maret 2018
	Hari Raya Suci Saraswati	Sabtu, 17 Maret 2018
	- Hari Raya Suci Pagerwesi	Rabu, 21 Maret 2018
	- Hari Raya suci Galungan dan Kuningan	30 Mei s.d. 9 Juni 2018
3	Kegiatan Ko-Kurikuler	
	- Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	Senin-Sabtu, 10 - 15 Juli 2017;
	- Kegiatan Tengah Semester I	Senin-Kamis, 11 s.d. 14 September 2017
	- Pembagian Raport Semester I	Sabtu, 16 Desember 2017
	- Kegiatan Tengah Semester II	Senin-Kamis, 12 s.d 15 Maret 2018
	- Pembagian Raport Semester II	Kamis, 14 Juni 2018
4	Libur Semester I	18 s.d. 30 Desember 2017
5	Libur Semester II	18 s.d. 30 Juni 2018
6	Libur Akhir Tahun Pelajaran	2 s.d. 14 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Bali,



/ **TIA KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M.**
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19590822 198403 2 007

**Perhitungan Hari Belajar Sekolah Efektif, Non Kurikuler dan Hari Libur
 Tahun Pelajaran 2017/2018**

No.	Semester	Bulan	Hari Efektif	Hari Ko-Kurikuler	HARI LIBUR						JUMLAH HARI
					Minggu	Umum	Khusus	Semes-ter	Akhir Th.Pel. (Yg lalu)	Jumlah Hari Libur	
1	I	Juli 2017	13	6	5	0	0	0	7	12	31
		Agustus 2017	24	0	4	1	2	0	0	7	31
		September 2017	20	4	4	2	0	0	0	6	30
		Oktober 2017	25	0	5	0	1	0	0	6	31
		Nopember 2017	16	0	4	0	10	0	0	14	30
		Desember 2017	13	1	5	1	0	11	0	17	31
JUMLAH :			111	11	27	4	13	11	7	62	184
2	II										
		Januari 2018	24	0	4	1	2	0	0	7	31
		Pebruari 2018	23	0	4	1	0	0	0	5	28
		Maret 2018	19	4	4	2	2	0	0	8	31
		April 2018	24	0	5	1	0	0	0	6	30
		Mei 2018	22	0	4	3	2	0	0	9	31
		Juni 2018	3	1	4	3	7	12	0	26	30
JUMLAH :			115	5	25	11	13	12	0	61	181
JUMLAH SEMUA :			226	16	52	15	26	23	7	123	365

Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Bali,



TIA KUSUMA WARDHANI, S.H., M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19590822 198403 2 007